

**IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022 DALAM PENERAPAN SISTEM *E-COURT* PADA
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
SINGARAJA**

Oleh

I Kadek Puji Astawa, NIM 221410102

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya modernisasi sistem peradilan melalui penerapan layanan peradilan berbasis elektronik. Salah satu inovasi tersebut adalah sistem *e-Court* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 4 PERMA tersebut mengatur bahwa tahapan persidangan, mulai dari penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pengucapan putusan dapat dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam penerapan sistem *e-Court* pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, advokat, serta pengguna layanan *e-Court*, dan didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem persidangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana teknologi serta pendampingan kepada para pihak agar pelaksanaan persidangan elektronik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kata kunci: implementasi, *e-Court*, persidangan elektronik, perkara perdata.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 OF SUPREME COURT REGULATION
NUMBER 7 OF 2022 IN THE APPLICATION OF THE E-COURT SYSTEM
IN THE SETTLEMENT OF CIVIL CASES AT THE SINGARAJA DISTRICT
COURT**

By

I Kadek Puji Astawa, NIM 221410102

Law Study Program

ABSTRACT

Advances in information technology have driven the modernization of the judicial system through the implementation of electronic-based judicial services. One such innovation is the e-Court system, which is regulated in Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 concerning Electronic Case Administration and Court Proceedings. Article 4 of the PERMA stipulates that the stages of a trial, from the filing of a lawsuit, response, reply, rejoinder, evidence, conclusion, to the pronouncement of a verdict, can be conducted electronically (e-Litigation). This study aims to determine the implementation of Article 4 of PERMA Number 7 of 2022 in the application of the e-Court system in the settlement of civil cases at the Singaraja District Court and the obstacles encountered in its implementation. The type of research used is empirical legal research with a descriptive approach. Data was obtained through interviews with judges, court clerks, advocates, and users of e-Court services, and supported by a literature review of relevant legislation and legal literature. The results of the study show that the implementation of the e-Court system at the Singaraja District Court has basically been carried out in accordance with the provisions of PERMA Number 7 of 2022. However, in practice, there are still several obstacles, such as limited technological infrastructure and the level of public understanding of the electronic court system. Therefore, it is necessary to improve technological facilities and provide assistance to the parties so that the implementation of electronic trials can run more effectively and efficiently.

Keywords: *implementation, e-Court, electronic court proceedings, civil cases.*